

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari kajian terhadap pelaksanaan hak pilih masyarakat Baduy di Desa Kanekes Kabupaten Lebak pada Pemilu 2019, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan hak pilih masyarakat Baduy di Desa Kanekes pada pemilu 2019 sudah berlangsung dengan baik. Pertama dari aspek pemenuhan administrasi kependudukan, tercatat di Disdukcapil Kabupaten Lebak pada tahun 2019 sudah 86,65% dari penduduk Baduy yang terdata memiliki KTP-el, kendati demikian masih ada sebagian warga Baduy yang belum terdata terutama yang tinggal di wilayah Baduy Dalam. Kedua dari aspek pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih terjadi penambahan daftar pemilih dari yang awalnya DPT sebanyak 6.873 pemilih ditambah DPTb dan DPK sebanyak 69 pemilih dan jumlah pemilih keseluruhan menjadi 6.946 pemilih. Ketiga dari peran penyelenggara pemilu, KPU Kabupaten Lebak telah melakukan penyuluhan/bimbingan teknis tahapan pemilu kepada jajarannya serta melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada masyarakat Baduy, Bawaslu Kabupaten Lebak telah melakukan pengawasan dalam setiap tahapan dan melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif pada masyarakat Baduy. Penyelenggara pemilu telah melakukan perannya masing-masing sesuai dengan

peraturan perundang-undangan, sehingga pada pemilu 2019 partisipasi masyarakat Baduy di Desa Kanekes Kabupaten Lebak meningkat dari pada pemilihan terakhir yaitu pada pilkada 2018 sebesar 39,90% dan pada pemilu 2019 menjadi sebesar 68,69%.

2. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan hak pilih masyarakat Baduy di Desa Kanekes Kabupaten Lebak pada pemilu 2019 yaitu karena adanya dualisme adat istiadat antara Baduy Luar dan Baduy Dalam. Masyarakat Baduy Dalam berkewajiban dalam hal bertapa yang artinya meneguhkan/melestarikan adat Baduy sehingga Baduy Dalam memiliki aturan yang lebih ketat dalam menjalankan hukum adat akibatnya ada larangan pendirian TPS di wilayah Baduy Dalam, selain itu adanya nilai adat *Lunang* atau *Milu Kanu Meunang* yang dipercaya masyarakat Baduy yaitu ikut pada yang menang, ini merupakan sikap menerima dan taat kepada aturan pemerintah terlepas siapapun calon kandidat atau partai yang memenangkan kontestasi elektoral, hal ini membuat sebagian dari masyarakat Baduy terutama Baduy Dalam tidak menggunakan hak pilihnya. Solusi terhadap tantangan tersebut direkomendasikan penggunaan hak pilih masyarakat Baduy menggunakan *affirmative action*. Masyarakat Baduy dapat menggunakan hak pilihnya secara “kesepakatan warga” atau “aklamasi kepada satu pasangan calon atau dengan cara lain. Pemilihan dapat dilakukan sesuai hukum masyarakat adat setempat dan tidak bertentangan dengan hukum positif di Indonesia.

B. Saran

Pertama, dalam mendukung pelaksanaan hak pilih masyarakat Baduy di Desa Kanekes Kabupaten Lebak dapat diupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Dari aspek pemenuhan administrasi kependudukan disarankan agar pada pemilu selanjutnya Disdukcapil Kabupaten Lebak melakukan optimalisasi perekaman KTP-el di Desa Kanekes sehingga semua masyarakat Baduy yang memenuhi syarat sebagai pemilih bisa tercatat dalam daftar pemilih;
2. Dari aspek penyelenggaraan pemilu agar KPU Kabupaten Lebak beserta jajaran dan Bawaslu Kabupaten Lebak beserta jajaran dapat lebih aktif lagi melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih ke masyarakat Baduy untuk meningkatkan animo masyarakat Baduy ikut menggunakan hak pilihnya pada pemilu maupun pemilihan berikutnya.

Kedua, Pemerintah perlu memberikan jaminan kepastian terhadap kelompok masyarakat adat yang terkendala dokumen kependudukan untuk diberi perlakuan yang adil tanpa memandang problem dan situasi khusus yang melekat pada masyarakat adat. Pemberian jaminan kepastian ditunjang dengan adanya regulasi pendampingan bagi pemilih yang dikualifikasikan sebagai kelompok rentan seperti masyarakat adat di Indonesia serta perlu dihadirkan kemudahan bagi pemilih melalui kebijakan-kebijakan *affirmative* untuk merespon ragam dinamika sosio-

kultural masyarakat adat serta menjamin kemudahan bagi mereka untuk berpartisipasi seluas-luasnya dalam pemilu.

